

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PROGRAM LITERASI POLITIK DI PERPUSTAKAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 026/HM.02.04/K.KI-08/05/2026

Nomor : 041/ **67** /Dispustakar

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **WASANTI, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2023-2028, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan surat keputusan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean 1, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur 76111, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Literasi Politik di Perpustakaan Kota Balikpapan, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun sinergitas demi terselenggaranya kerja sama berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan literasi demokrasi masyarakat Kota Balikpapan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui pengembangan pendidikan politik, literasi kepemiluan, dan penguatan peran pengawasan partisipatif kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan bersama-sama melaksanakan kegiatan:

1. Program Literasi Politik di Perpustakaan Kota Balikpapan
2. Penyediaan dan pengembangan bahan bacaan, informasi kepemiluan, serta media edukatif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses Pemilu dan pentingnya pengawasan partisipatif dan;
3. Pendidikan, pengajaran, dan pelatihan terkait pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas perpustakaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** bekerja sama mengembangkan kegiatan peningkatan kapasitas dan literasi politik terkait pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui sosialisasi, diskusi publik, dan penyediaan ruang edukatif di Perpustakaan Kota Balikpapan:
 - a. Pengembangan literasi politik dan wawasan kepemiluan bagi masyarakat, baik pemilih pemula maupun masyarakat umum.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diskusi, dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan dalam bentuk literasi;
 - c. Penyediaan materi edukatif dan informasi kepemiluan dalam bentuk cetak maupun digital.
2. **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penyediaan dan pengembangan bahan bacaan, dan informasi kepemiluan.
3. **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan program literasi politik dan kegiatan edukatif di lingkungan perpustakaan dalam rangka mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi kepemiluan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif;

- b. Pemanfaatan dan fasilitasi sarana dan prasarana perpustakaan sebagai ruang literasi politik dan pusat informasi pengawasan Pemilu;
 - c. Pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas, seperti diskusi publik, bedah buku, atau pameran tematik yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
4. **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN**



WASANTI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN**



Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si.